



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a di pandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Usaha Kepariwisata, Energi dan Sumber Daya Alam, serta Jasa Perdagangan dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pembentukan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman ;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kota Pariaman.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kota Pariaman ;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Pariaman;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kota Pariaman ;
9. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi;
10. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati;
11. NJOP adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh kantor pajak;
12. Tahun Takwim adalah Tahun berjalan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Sabiduak Sadayuang
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Pariaman.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
- (2) Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam daerah maupun di luar daerah.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Usaha Kepariwisataaan;
 - b. Energi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Jasa, Perdagangan dan Industri;
- (2) Perusahaan Daerah tidak dapat bergerak dalam Usaha Jasa Kontruksi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pernyataan Modal ;
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari Pemerintah Daerah dapat berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- (5) Pemenuhan Modal Dasar berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (6) Pemenuhan Modal Dasar berupa uang, barang bergerak dan/atau barang

tidak bergerak dilampiri Berita Acara Penyerahan.

BAB VI PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang serta seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (4) Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Walikota Pariaman.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada direktur.
- (6) Pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 9

- (1) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota Pariman melalui Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk melakukan hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Pariaman;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas ;
- (3) Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan;
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 15

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan;
- (2) Syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Syarat-syarat Umum :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang;
 6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;
 7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. sehat jasmani dan rohani.
 - b. Syarat-syarat khusus:
 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan berwibawa serta jujur;
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Walikota menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu :
 - a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tidak sedang berkedudukan sebagai PNS/TNI/POLRI Aktif atau Pengurus Partai Politik;
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki intres pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba;

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota berdasarkan usul Tim Independen dan Pejabat yang ditunjuk Walikota dengan mempertimbangkan persetujuan DPRD Kota Pariaman.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.
- (5) Pengecualian dari ayat (1) apabila direktur yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama.
- (6) Tata cara pengangkatan Direksi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota Pariaman.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi berakhir karena berakhir masa jabatannya dan atau meninggal dunia;
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan atau tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota;
- (5) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, harus sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat;
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 18

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Walikota menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWAS DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Walikota.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Walikota;

- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal ini Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Walikota dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh; memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap pengangkatan dan
- d. pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Walikota; dan
- h. memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (triwulan dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk Walikota dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang
- f. menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- i. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas

- pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
 - (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat.

Pasal 28

Badan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan pembinaan perusahaan daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB X

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota sebagaimana Pasal 28 yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Walikota mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Walikota menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota;
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 32

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar,
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melanjutkan

jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota;
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
 - b. diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
 - c. Dalam sidang ini diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota;
 - d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Walikota mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya;
- (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
- (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Walikota yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum;

Pasal 34

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 35

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah;

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 36

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan;
- (5) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XII TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 37

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

Pasal 38

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Walikota setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang disampaikan kepada Walikota.

- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Walikota.
- (6) Dalam hal ini Walikota tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XIII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 40

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap tahun buku kepada Walikota selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya;
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik;
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Walikota tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 41

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
 - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris sebesar 15 % (lima belas perseratus).
 - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - e. untuk Dana Sosial sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XV
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 April 2014

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu adanya Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang bergerak dalam bidang usaha :

- a. Usaha Kepariwisataaan;
- b. Energi dan Sumber Daya Alam;
- c. Jasa, Perdagangan dan Industri;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan Perusahaan Daerah dimaksud dapat dikelola secara lebih secara efektif, efisien profesional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 15

Cukup Jelas

Pasal 16

A. Yang dimaksud Tim Independen adalah Tim yang bersal dari :

1. Unsur Akademis satu orang
2. Unsur Asosiasi Usaha atau dunia usaha yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang akan didirikan.

Tim Independen ini diambilkan sebanyak 2 orang

B. Sementara pejabat yang diangkat oleh Walikota adalah ;

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim;
- b. Asisten Administrasi dan Pembangunan;
- c. Pejabat Eselon II dari unit kerja Bidang Pengelolaan Keuangan;
- d. Pejabat Eselon III dari unit kerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Pejabat Eselon III dari unit kerja Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

C. Calon Direksi direkrut sebanyak dua kali lipat jumlahnya dari jumlah Direksi yang akan diisi dan informasi penjangingan dilakukan melalui media massa yang terdiri dari :

- a. Media massa Nasional 2 media

- b. Media massa lokal 2 media
- c. Media elektronik / website Pemerintah Kota

D. Metode seleksi dilakukan dengan cara :

- a. Seleksi administrasi
- b. Seleksi fit and propertest dan wawancara

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Anggota Direksi diberhentikan dari jabatan karena tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maksudnya bahwa Perusda Sabiduak Sadayuang meliputi 2 tujuan yang diinginkan sesuai dengan jenis usahanya yaitu :

- a. Jenis usaha saha yang tujuannya untuk pelayanan publik maka diinginkan usahanya untuk pelayanan yang menyenangkan.
- b. Jenis usaha yang tujuannya untuk komersil maka diinginkan usahanya untuk mencari keuntungan atau laba

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19 s/d 22

Cukup jelas

Pasal 23

Dewan Pengawas dapat mengajukan saran dan pemberhentian Direksi kepada Walikota

Pasal 24 s/d 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 166.